



**P U T U S A N**

**Nomor.04/Pdt-G.S/2020/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT**, beralamat di Jl.Pekanbaru-Bangkinang KM.49,5, Dusun II Ranah, Air Tiris, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh **GANESYA VARANDRA** dan **CHAIRUL ARMAND**, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SK.002/KEW/1.2-PER/I/2020 tertanggal 09 Januari 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 14 Januari 2020 di bawah register Nomor 14/SK/2020/PN.Bkn, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

**MELAWAN**

1. Nama : **FITRISTUTI**  
Tempat Tanggal Lahir : Batu Belah, 06 September 1978  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Dusun III Batu Belah, RT. 003, RW. 001, Desa Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Nomor KTP : 1401024609780002  
Nomor Handphone : 0852 7139 2147  
**Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I**
2. Nama : **SARIMAN, S. Pd**  
Tempat Tanggal Lahir : Batu Belah, 27 Oktober 1963

halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 04/Pdt.G-S/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tinggal : Dusun III Batu Belah, RT. 003, RW. 001, Desa

Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten

Kampar, Provinsi Riau

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Nomor KTP : 1401022710630001  
Nomor Handphone : 0812 6830 0391

**Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Januari 2020, yang terdaftar pada tanggal 16 Januari 2020 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan No.Reg Perkara Nomor : 04/Pdt-G.S/2020/PN.Bkn;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 16 Januari 2020 Nomor : 04/Pdt-G.S/2020/PN.Bkn tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 16 Januari 2020 Nomor : 04/Pdt-G.S/2020/PN.Bkn tentang penetapan hari dan tanggal perkara tersebut mulai diperiksa/ disidangkan;

Setelah membaca berkas perkara dan telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara;

Setelah mendengarkan kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan berkaitan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 16 Januari 2020 dibawah register Nomor : 04/Pdt-G.S/2020/PN.Bkn telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 04/Pdt.G-S/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Ingkar janji (wanprestasi).
2. Kapan perjanjian tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Perjanjian Kredit Nomor : Penj.082/PK-PER/ATS/KK/X/13 tanggal 17 Oktober 2013 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : Penj.092/PK-PER/ATS/KK/XI/14 tanggal 07 November 2014.

3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis.

4. Apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut ?

a) Bahwa antara Penggugat berdasarkan permohonan Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan fasilitas kredit atau pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah), berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 082/PK-PER/ATS/KK/X/13 tanggal 17 Oktober 2013 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : Penj.092/PK-PER/ATS/KK/XI/14 tanggal 07 November 2014, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- i. Jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 07 November 2014 sampai dengan tanggal 07 November 2017.
- ii. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut sebesar 13% flat pertahun.
- iii. Tujuan kredit untuk Modal Kerja Usaha.

b) Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 082/PK-PER/ATS/KK/X/13 tanggal 17 Oktober 2013 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : Penj.092/PK-PER/ATS/KK/XI/14 tanggal 07 November 2014, tersebut ditandatangani oleh Tergugat I dengan persetujuan dan turut ditandatangani oleh Tergugat II (Suami dari Tergugat I);

halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 04/Pdt.G-S/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa untuk menjamin ketertiban pembayaran kembali pelunasan seluruh utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya, atas nama SARIMAN (Tergugat II) kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Nomor : 593/141/VI/2002 tanggal 04 Juni 2002, seluas 10.000 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) yang saat ini terletak di Jalan/Gang Bandar Kering RT.01, RW.01 Dsn. I, Desa Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
- d) Bahwa terhadap jaminan kredit tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Surat Kuasa Menjual (SKM), yang dibuat dihadapan Adefrizal, S.H., M.Kn, dengan Akta Nomor 258 tanggal 17 Oktober 2013, Notaris di Kabupaten Kampar, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa Khusus untuk menjual kepada Penggugat (PT. Permodalan Ekonomi Rakyat) sebagai jaminan pelunasan utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.
- a) Apa yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II ?  
Bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan, menghubungi Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi sampai diajukannya gugatan sederhana ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak juga membayar kewajibannya (utang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit, dan tidak ada itikad baik untuk membayar hutangnya yang jatuh tempo per tanggal 07 setiap bulannya, sehingga Penggugat telah dirugikan;
- b) Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar utangnya tersebut, maka jelas dan terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat
- c) Berapa kerugian yang di derita oleh Penggugat?  
Bahwa adapun rincian tunggakan dan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 10 Januari 2020 adalah sebagai berikut :

halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 04/Pdt.G-S/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Outstanding/Sisa pokok sebesar	Rp. 33.336.000,-
Bunga sebesar	Rp. 13.164.000,-
Denda sebesar	Rp. 2.625.520,-
Total kewajiban Tergugat I & Tergugat II adalah sebesar	Rp. 49.125.520,-

- d) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban setiap bulannya paling lambat tanggal 07 untuk membayar angsuran fasilitas kredit sebesar Rp 1.931.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- e) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II terakhir kali melakukan pembayaran angsuran fasilitas kredit pada tanggal 20 Maret 2017 sebesar Rp 1.000.000,-
- f) Bahwa sampai dengan tanggal 20 Februari 2020, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tunggakan pembayaran angsuran fasilitas kredit selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan.
- g) Bahwa perjanjian kredit Tergugat I dan Tergugat II telah jatuh tempo pada tanggal 07 November 2017.
- h) Bahwa sampai dengan tanggal 07 Februari 2020, perjanjian kredit Tergugat I dan Tergugat II telah jatuh tempo selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan.
- i) Bahwa agar gugatan Penggugat bernilai hukum maka mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (Conversatoir Beslag) terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta kebun karet apapun yang terdapat di atasnya milik atas nama SARIMAN (Tergugat II) kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Nomor : 593/141/VI/2002 tanggal 04 Juni 2002, seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang saat ini terletak di Jalan/Gang Bandar Kering RT.01, RW.01 Dsn. I, Desa Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk dilakukan pelelangan umum.
- j) Bahwa karena gugatan sederhana ini diajukan dengan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Keberatan, maupun upaya-upaya hukum lainnya (Uit Voortbaar Bij Voorrad).

## Bukti Surat :

halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 04/Pdt.G-S/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perjanjian Kredit Nomor : Penj.082/PK-PER/ATS/KK/X/13 tanggal 17 Oktober 2013.
2. Addendum Perjanjian Kredit Nomor : Penj.092/PK-PER/ATS/KK/XI/14 tanggal 06 November 2014.
3. Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Nomor : 593/259/III/2003 tanggal 15 Maret 2003, atas nama Sariman (Tergugat II), seluas 10.000 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) yang saat ini terletak di Jalan/Gang Bandar Kering RT.01, RW.01 Dsn. I, Desa Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
4. Kwintasi tanggal 17 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Tergugat I.
5. Akta Kuasa Menjual Nomor 258 tanggal 17 Oktober 2013.
6. Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/Jaminan tanggal 17 Oktober 2013.
7. Surat Pernyataan dari Tergugat tanggal 10 September 2015.
8. Surat Peringatan Pertama dari Penggugat Nomor : 045/SP/ATS-PER/V/16 tanggal 17 Mei 2016.
9. Surat Pernyataan Tanggal 15 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Tergugat I.
10. Surat Peringatan Kedua dari Penggugat Nomor : 099/SP/ATS-PER/VIII/16 tanggal 12 Agustus 2016.
11. Surat Pernyataan Pengakuan Adanya Tunggalan Kredit tanggal 10 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Tergugat II.
12. Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/Jaminan tanggal 22 Januari 2016.
13. Surat Peringatan Ketiga dari Penggugat Nomor : B.043/3.1-SP/IX/17 tanggal 19 September 2017 .

halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 04/Pdt.G-S/2020/PN Bkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Pemberitahuan Kepada Kepala UPTD P dan K Kec. Bangkinang Seberang dari Penggugat Nomor : B.023/3.1-ATS/XI/17 tanggal 02 November 2017.
15. Surat Pemberitahuan Kepada Kepala Desa Batu Belah dari Penggugat Nomor : B.023/3.1-ATS/XI/17 tanggal 02 November 2017.
16. Surat Informasi Pemasangan Plang dan Permohonan Blokir Surat Tanah dari Penggugat Nomor : B.004/3.1-SIB/IV/19 tanggal 08 April 2019.
17. Surat Pemberitahuan Pemasangan Plang dari Penggugat Nomor : B.005/3.1-SPPPA/IV/19 tanggal 08 April 2019.
18. Surat Pemberitahuan Gugatan dari Penggugat Nomor : B.243/2.5-PER/XII/19 tanggal 16 Desember 2019.
19. Riwayat Pembayaran tanggal 10 Januari 2020.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan sederhana ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : 082/PK-PER/ATS/KK/X/13 tanggal 17 Oktober 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum;
5. Menyatakan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : Penj.092/PK-PER/ATS/KK/XI/14 tanggal 07 November 2014, adalah sah dan berharga menurut hukum;

halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 04/Pdt.G-S/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah (SKRPT) dengan Nomor : 593/259/III/2003 Tanggal 15 Maret 2003, atas nama SARIMAN (Tergugat II), seluas 10.000 M<sup>2</sup> (Sepuluh ribu meter persegi) yang saat ini terletak di Jalan/Gang Banjar Kering, Desa Batu Belah, RT.01, RW.01 Dsn. I, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, adalah sah dan berharga menurut hukum;
7. Menyatakan Kwintasi tanggal 17 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah sah dan berharga menurut hukum;
8. Menyatakan Akta Kuasa Menjual Nomor 258 tanggal 17 Oktober 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum;
9. Menyatakan Surat Peringatan Pertama dari Penggugat Nomor : 045/SP/ATS-PER/V/16 tanggal 17 Mei 2016 adalah sah dan berharga menurut hukum;
10. Menyatakan Surat Pernyataan Tanggal 15 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Tergugat I adalah sah dan berharga menurut hukum;
11. Menyatakan Surat Peringatan Kedua dari Penggugat Nomor : 099/SP/ATS-PER/VIII/16 tanggal 12 Agustus 2016 adalah sah dan berharga menurut hukum;
12. Menyatakan Surat Pernyataan Pengakuan Adanya Tunggakan Kredit tertanggal 10 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Tergugat II, adalah sah dan berharga menurut hukum;
13. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/Jaminan tanggal 22 Januari 2016 adalah sah dan berharga menurut hukum;
14. Menyatakan Surat Peringatan Ketiga dari Penggugat Nomor : B.043/3.1-SP/IX/17 tanggal 19 September 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum;

halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 04/Pdt.G-S/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menyatakan Surat Pemberitahuan Kepada Kepala UPTD P dan K Kec. Bangkinang Seberang dari Penggugat Nomor : B.023/3.1-ATS/XI/17 tanggal 02 November 2017, adalah sah dan berharga menurut hukum;

16. Menyatakan Surat Pemberitahuan Kepada Kepala Desa Batu Belah dari Penggugat Nomor : B.023/3.1-ATS/XI/17 tanggal 02 November 2017, adalah sah dan berharga menurut hukum;

17. Menyatakan Surat Informasi Pemasangan Plang dan Permohonan Blokir Surat Tanah dari Penggugat Nomor : B.004/3.1-SIB/IV/19 tanggal 08 April 2019, adalah sah dan berharga menurut hukum;

18. Menyatakan Surat Pemberitahuan Pemasangan Plang dari Penggugat Nomor : B.005/3.1-SPPPA/IV/19 tanggal 08 April 2019, adalah sah dan berharga menurut hukum;

19. Menyatakan Surat Pemberitahuan Gugatan dari Penggugat Nomor : B.243/2.5-PER/XII/19 tanggal 16 Desember 2019, adalah sah dan berharga menurut hukum;

20. Menyatakan Riwayat Pembayaran dari Penggugat tanggal 10 Januari 2020 adalah sah dan berharga menurut hukum;

21. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah :

a. Outstanding/Sisa pokok sebesar	Rp. 33.336.000,-
b. Bunga sebesar	Rp. 13.164.000,-
c. Denda sebesar	Rp. 2.625.520,-
Total kewajiban Tergugat I & Tergugat II adalah sebesar	Rp. 49.125.520,-

halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 04/Pdt.G-S/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan dan memenuhi semua isi Perjanjian Kredit Nomor 082/PK-PER/ATS/KK/X/13 tanggal 17 Oktober 2013 yang telah dilegalisasi dihadapan Adefrizal, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Kampar dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor Penj.092/PK-PER/ATS/KK/XI/14 tanggal 07 November 2014 yang telah dilegalisasi dihadapan Arief Patriosa Gamers, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Kampar, yakni dengan menyerahkan 1 (satu) bidang tanah beserta kebun karet dan segala sesuatu yang ada di atasnya milik atas nama SARIMAN (Tergugat II), seluas 10.000 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan/Gang Banjar Kering, Desa Batu Belah, RT.01, RW.01 Dsn. I, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah (SKRPT) Nomor : 593/259/III/2003 Tanggal 15 Maret 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Kampar, Desa Batu Belah, yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) Nomor : 0206/SKRPT/BB/VI/2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Adefrizal, S.H., Mkn, Notaris di Kabupaten Kampar, untuk dilakukan pelelangan umum.
23. Meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta Kebun Karet dan Segala Sesuatu Yang Ada di atasnya milik atas nama SARIMAN (Tergugat II) kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Nomor : 593/141/VI/2002 Tanggal 04 Juni 2002, seluas 10.000 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) yang saat ini terletak di Jalan/Gang Bandar Kering RT.01, RW.01, Desa Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
24. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*) walaupun ada upaya Keberatan ataupun upaya hukum lainnya.
25. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari perkara ini.

halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 04/Pdt.G-S/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan ataupun mengirim kuasanya yang sah untuk itu, walaupun masing-masing telah dipanggil secara sah dan patut melalui risalah panggilan tanggal 17 Januari 2020 dan risalah panggilan tanggal 24 Januari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perdamaian antara kedua belah pihak tidak dapat diupayakan oleh Hakim dan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : Penj.082/PK-PER/ATS/KK/X/13 tanggal 17 Oktober 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Addendum Perjanjian Kredit Nomor : Penj.092/PK-PER/ATS/KK/XI/14 tanggal 06 November 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Nomor : 593/141/VI/2002 tanggal 04 Juni 2002, atas nama Sariman (Tergugat II), seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang saat ini terletak di Jalan/Gang Bandar Kering RT.01, RW.01 Dsn. I, Desa Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, tidak ada aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-3;

halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 04/Pdt.G-S/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kwintasi tanggal 17 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Tergugat I, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akta Kuasa Menjual Nomor 258 tanggal 17 Oktober 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/Jaminan tanggal 17 Oktober 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-6
7. Foto copy Surat Pernyataan dari Tergugat tanggal 10 September 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan Tanggal 15 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Tergugat I, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Peringatan Pertama dari Penggugat Nomor : 045/SP/ATS-PER/V/16 tanggal 17 Mei 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Peringatan Kedua dari Penggugat Nomor : 099/SP/ATS-PER/VIII/16 tanggal 12 Agustus 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Pernyataan Pengakuan Adanya Tunggakan Kredit tanggal 10 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Tergugat II, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/Jaminan tanggal 22 Januari 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-12;
13. Foto copy Surat Peringatan Ketiga dari Penggugat Nomor : B.043/3.1-SP/IX/17 tanggal 19 September 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-13;

halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 04/Pdt.G-S/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Surat Pemberitahuan Kepada Kepala UPTD P dan K Kec. Bangkinang Seberang dari Penggugat Nomor : B.023/3.1-ATS/XI/17 tanggal 02 November 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-14;
15. Foto copy Surat Pemberitahuan Kepada Kepala Desa Batu Belah dari Penggugat Nomor : B.023/3.1-ATS/XI/17 tanggal 02 November 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-15;
16. Foto copy Surat Informasi Pemasangan Plang dan Permohonan Blokir Surat Tanah dari Penggugat Nomor : B.004/3.1-SIB/IV/19 tanggal 08 April 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-16;
17. Foto copy Surat Pemberitahuan Pemasangan Plang dari Penggugat Nomor : B.005/3.1-SPPPA/IV/19 tanggal 08 April 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-17;
18. Foto copy Surat Pemberitahuan Gugatan dari Penggugat Nomor : B.243/2.5-PER/XII/19 tanggal 16 Desember 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-18;
19. Foto copy Riwayat Pembayaran tanggal 10 Januari 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-19;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat tidak mempergunakan haknya mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan karena berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 untuk gugatan sederhana tersebut tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 04/Pdt.G-S/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan dalam perkara *aquo* diputus tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II tetapi tidak serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan begitu saja karena harus dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan dalil-dalil dalam gugatannya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-19 dan tidak ada mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa antara Penggugat berdasarkan permohonan Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan fasilitas kredit atau pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah), berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 082/PK-PER/ATS/KK/X/13 tanggal 17 Oktober 2013 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : Penj.092/PK-PER/ATS/KK/XI/14 tanggal 07 November 2014 , dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 04/Pdt.G-S/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 07 November 2014 sampai dengan tanggal 07 November 2017.
- b. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut sebesar 13% flat pertahun.
- c. Tujuan kredit untuk Modal Kerja Usaha.

Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 082/PK-PER/ATS/KK/X/13 tanggal 17 Oktober 2013 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : Penj.092/PK-PER/ATS/KK/XI/14 tanggal 07 November 2014, tersebut ditandatangani oleh Tergugat I dengan persetujuan dan turut ditandatangani oleh Tergugat II (Suami dari Tergugat I);

Bahwa untuk menjamin ketertiban pembayaran kembali pelunasan seluruh utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya, atas nama SARIMAN (Tergugat II) kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Nomor : 593/141/VI/2002 tanggal 04 Juni 2002, seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang saat ini terletak di Jalan/Gang Bandar Kering RT.01, RW.01 Dsn. I, Desa Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Bahwa terhadap jaminan kredit tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Surat Kuasa Menjual (SKM), yang dibuat dihadapan Adefrizal, S.H., M.Kn, dengan Akta Nomor 258 tanggal 17 Oktober 2013, Notaris di Kabupaten Kampar, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa Khusus untuk menjual kepada Penggugat (PT. Permodalan Ekonomi Rakyat) sebagai jaminan pelunasan utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan, menghubungi Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi sampai diajukannya gugatan sederhana ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak juga membayar kewajibannya (utang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit, dan tidak ada

halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 04/Pdt.G-S/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itikad baik untuk membayar hutangnya yang jatuh tempo per tanggal 07 setiap bulannya, sehingga Penggugat telah dirugikan;

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar utangnya tersebut, maka jelas dan terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

Bahwa adapun rincian tunggakan dan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 10 Januari 2020 adalah sebagai berikut :

Outstanding/Sisa pokok sebesar	Rp. 33.336.000,-
Bunga sebesar	Rp. 13.164.000,-
Denda sebesar	Rp. 2.625.520,-
Total kewajiban Tergugat I & Tergugat II adalah sebesar	Rp. 49.125.520,-

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban setiap bulannya paling lambat tanggal 07 untuk membayar angsuran fasilitas kredit sebesar Rp 1.931.000,-(satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II terakhir kali melakukan pembayaran angsuran fasilitas kredit pada tanggal 20 Maret 2017 sebesar Rp 1.000.000,-;

Bahwa sampai dengan tanggal 20 Februari 2020, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tunggakan pembayaran angsuran fasilitas kredit selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;

Bahwa perjanjian kredit Tergugat I dan Tergugat II telah jatuh tempo pada tanggal 07 November 2017;

Bahwa sampai dengan tanggal 07 Februari 2020, perjanjian kredit Tergugat I dan Tergugat II telah jatuh tempo selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perselisihan hukum tersebut, Hakim berpendapat terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah menurut hukum ?

halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 04/Pdt.G-S/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama, yaitu apakah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa pada Pasal 1233 Bw menyatakan "*tiap-tiap perikatan di lahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang*" selanjutnya menurut Mr.Dr.H.F.Vallmar mengatakan bahwa perikatan itu ada selama seseorang (debitur) itu harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur kalau perlu dengan bantuan hakim";

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hukum perdata terhadap perjanjian tersebut dibedakan atas 3 golongan pihak yaitu :

1. Pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri;
2. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya;
3. Pihak ke tiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Bw menyatakan sahny suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Bw tersebut di atas pada pokoknya perjanjian harus memenuhi dua syarat yaitu syarat formil dan syarat objektif; Menimbang, bahwa syarat formil dari suatu perjanjian dimana para pihak yang sepakat mengadakan perjanjian tersebut haruslah memiliki kebebasan berkehendak (*overeenstemende wilsverklaring*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Kredit Nomor : Penj.082/PK-PER/ATS/KK/X/13 tanggal 17 Oktober 2013, bukti P-2 berupa

halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 04/Pdt.G-S/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum Perjanjian Kredit Nomor : Penj.092/PK-PER/ATS/KK/XI/14 tanggal 06 November 2014 ternyata Penggugat telah mengikatkan dirinya selaku Kreditur dan Tergugat I selaku Debitur yang diketahui Tergugat II selaku suami Tergugat II dimana Penggugat telah memberikan kredit kepada Tergugat sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan jangka kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 07 Nopember 2014;

Dengan demikian dalam hal ini Hakim berpendapat terhadap pokok permasalahan pertama mengenai perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu Apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) ?

Bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa dan adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu :

- 1) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- 2) Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- 3) Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Bahwa dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan *wanprestasi* yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu

halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 04/Pdt.G-S/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Peringatan Pertama dari Penggugat Nomor : 045/SP/ATS-PER/V/16 tanggal 17 Mei 2016, bukti P-10 berupa Surat Peringatan Kedua dari Penggugat Nomor : 099/SP/ATS-PER/VIII/16 tanggal 12 Agustus 2016, bukti P-13 berupa Surat Peringatan Ketiga dari Penggugat Nomor : B.043/3.1-SP/IX/17 tanggal 19 September 2017 dan bukti P-19 berupa Riwayat Pembayaran tanggal 10 Januari 2020 diketahui Penggugat telah mengupayakan penyelesaian masalah kredit terhadap Tergugat I dan Tergugat II, namun tetapi Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat;

Bahwa, dalam hal ini terhadap perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikannya, karenanya terhadap Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang didukung dengan alat bukti yang sah Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya Hakim akan mempertimbangan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim berpendapat karena petitum pertama ini mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 berisi menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan Ingkar

halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 04/Pdt.G-S/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa wujud dari suatu perbuatan yang tidak memenuhi perikatan ada 3 macam yaitu :

- Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
- Debitur terlambat memenuhi perikatan;
- Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;

Bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Peringatan Pertama dari Penggugat Nomor : 045/SP/ATS-PER/V/16 tanggal 17 Mei 2016, bukti P-10 berupa Surat Peringatan Kedua dari Penggugat Nomor : 099/SP/ATS-PER/VIII/16 tanggal 12 Agustus 2016, bukti P-13 berupa Surat Peringatan Ketiga dari Penggugat Nomor : B.043/3.1-SP/IX/17 tanggal 19 September 2017 dan bukti P-19 berupa Riwayat Pembayaran tanggal 10 Januari 2020 diketahui Penggugat telah mengupayakan penyelesaian masalah kredit terhadap Tergugat I dan Tergugat II, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 berisi menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi, oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka terhadap petitum angka 3 Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : 082/PK-PER/ATS/KK/X/13 tanggal 17 Oktober 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Kredit Nomor : Penj.082/PK-PER/ATS/KK/X/13 tanggal 17 Oktober 2013 ternyata Penggugat telah mengikatkan dirinya selaku Kreditur dan Tergugat I selaku Debitur yang diketahui Tergugat II selaku suami Tergugat II dimana Penggugat telah memberikan kredit kepada Tergugat sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan jangka kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 07 Nopember 2014,

halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 04/Pdt.G-S/2020/PN Bkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 menyatakan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : Penj.092/PK-PER/ATS/KK/XI/ 14 tanggal 07 November 2014, oleh karena petitum angka 4 dikabulkan, maka terhadap petitum angka 5 Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 menyatakan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah (SKRPT) dengan Nomor : 593/259/III/2003 Tanggal 15 Maret 2003, atas nama Sariman (Tergugat II), seluas 10.000 M<sup>2</sup> (Sepuluh ribu meter persegi) yang saat ini terletak di Jalan/Gang Banjar Kering, Desa Batu Belah, RT.01, RW.01 Dsn. I, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, adalah sah dan berharga menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Perjanjian Kredit Nomor : Penj.082/PK-PER/ATS/KK/X/13 tanggal 17 Oktober 2013 dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Nomor : 593/141/VI/2002 tanggal 04 Juni 2002, atas nama Sariman (Tergugat II), seluas 10.000 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) yang saat ini terletak di Jalan/Gang Bandar Kering RT.01, RW.01 Dsn. I, Desa Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau selama persidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat, sehingga terhadap petitum angka 6 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 7 menyatakan Kwintasi tanggal 17 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah sah dan berharga menurut hukum, oleh karena petitum angka 4 dan 5 dikabulkan, maka terhadap petitum angka 7 Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 menyatakan Akta Kuasa Menjual Nomor 258 tanggal 17 Oktober 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum, oleh karena petitum angka 6 ditolak, maka terhadap petitum angka 8 dinyatakan ditolak;

halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 04/Pdt.G-S/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa angka 9 menyatakan Surat Peringatan Pertama dari Penggugat Nomor : 045/SP/ATS-PER/V/16 tanggal 17 Mei 2016 adalah sah dan berharga menurut hukum, angka 10 Menyatakan Surat Pernyataan Tanggal 15 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Tergugat I adalah sah dan berharga menurut hukum, angka 11 Menyatakan Surat Peringatan Kedua dari Penggugat Nomor : 099/SP/ATS-PER/VIII/16 tanggal 12 Agustus 2016 adalah sah dan berharga menurut hukum, angka 12 Menyatakan Surat Pernyataan Pengakuan Adanya Tunggakan Kredit tertanggal 10 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Tergugat II, adalah sah dan berharga menurut hukum, angka 13 Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/ Jaminan tanggal 22 Januari 2016 adalah sah dan berharga menurut hukum, angka 14 Menyatakan Surat Peringatan Ketiga dari Penggugat Nomor : B.043/3.1-SP/IX/17 tanggal 19 September 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum, oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka terhadap petitum angka 9, 10, 11, 12, 13, 14 Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 15 menyatakan Surat Pemberitahuan Kepada Kepala UPTD P dan K Kec. Bangkinang Seberang dari Penggugat Nomor : B.023/3.1-ATS/XI/17 tanggal 02 November 2017, adalah sah dan berharga menurut hukum, petitum angka 16 menyatakan Surat Pemberitahuan Kepada Kepala Desa Batu Belah dari Penggugat Nomor : B.023/3.1-ATS/XI/17 tanggal 02 November 2017, adalah sah dan berharga menurut hukum, petitum angka 17 menyatakan Surat Informasi Pemasangan Plang dan Permohonan Blokir Surat Tanah dari Penggugat Nomor : B.004/3.1-SIB/IV/19 tanggal 08 April 2019, adalah sah dan berharga menurut hukum, petitum angka 18 menyatakan Surat Pemberitahuan Pemasangan Plang dari Penggugat Nomor : B.005/3.1-SPPPA/IV/19 tanggal 08 April 2019, adalah sah dan berharga menurut hukum. oleh karena petitum angka 6 ditolak, maka terhadap petitum angka 15, 16, 17, 18 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 19 menyatakan Surat Pemberitahuan Gugatan dari Penggugat Nomor : B.243/2.5-PER/XII/19 tanggal 16

halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 04/Pdt.G-S/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, adalah sah dan berharga menurut hukum, Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 20 menyatakan Riwayat Pembayaran dari Penggugat tanggal 10 Januari 2020 adalah sah dan berharga menurut hukum, oleh karena petitum angka 3 dan 4 dikabulkan, maka terhadap petitum angka 20 Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 21 menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah :

- a. Outstanding/Sisa pokok sebesar Rp. 33.336.000,-
- b. Bunga sebesar Rp. 13.164.000,-
- c. Denda sebesar Rp. 2.625.520,-

Total kewajiban Tergugat I & Tergugat II adalah sebesar Rp. 49.125.520,-

Menimbang, bahwa dalam perjanjian hutang piutang antara debitur dan kreditur jika debitur gagal memenuhi isi dari perjanjian / tidak dapat memenuhi prestasi, maka pihak kreditur mempunyai hak sebagai berikut:

- A. Hak menuntut pemenuhan perikatan (*Nakomen*);
- B. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*outbinding*);
- C. Hak menuntut ganti rugi (*schade vergaeding*);
- D. Hak menuntut pemusnahan perikatan dengan ganti rugi;
- E. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi;

Bahwa Penggugat telah menguraikan kewajiban Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.49.125.520,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah), oleh karena petitum angka 2 dan 4 dikabulkan, maka terhadap petitum angka 21 Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 22 berisi menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan dan memenuhi semua isi Perjanjian Kredit

halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 04/Pdt.G-S/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 082/PK-PER/ATS/KK/X/13 tanggal 17 Oktober 2013 yang telah dilegalisasi dihadapan Adefrizal, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Kampar dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor Penj.092/PK-PER/ATS/KK/XI/14 tanggal 07 November 2014 yang telah dilegalisasi dihadapan Arief Patriosa Gamers, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Kampar, yakni dengan menyerahkan 1 (satu) bidang tanah beserta kebun karet dan segala sesuatu yang ada di atasnya milik atas nama SARIMAN (Tergugat II), seluas 10.000 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan/Gang Banjar Kering, Desa Batu Belah, RT.01, RW.01 Dsn. I, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah (SKRPT) Nomor : 593/259/III/2003 Tanggal 15 Maret 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Kampar, Desa Batu Belah, yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) Nomor : 0206/SKRPT/BB/VI/2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Adefrizal, S.H., Mkn, Notaris di Kabupaten Kampar, untuk dilakukan pelelangan umum, oleh karena petitum angka 8 ditolak, maka terhadap petitum angka 22 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 23 berisi meletakkan sita jaminan (Conversatoir Beslag) terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta Kebun Karet dan Segala Sesuatu Yang Ada di atasnya milik atas nama Sariman (Tergugat II) kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Nomor : 593/141/VI/2002 Tanggal 04 Juni 2002, seluas 10.000 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) yang saat ini terletak di Jalan/Gang Bandar Kering RT.01, RW.01, Desa Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Bahwa oleh karena atas objek sengketa selama dalam proses persidangan tidak diletakkan sita atasnya, maka atas petitum angka 23 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 24 berisi menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) walaupun ada upaya Keberatan ataupun upaya hukum lainnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 04/Pdt.G-S/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat 1 RB.g, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2000 junto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2001 untuk menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaart bij voorraad*) terhadap perkara ini maka petitum angka 24 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 192 (1) RB.g dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga petitum angka 25 Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian maka gugatan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek.
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : 082/PK-PER/ATS/KK/X/13 tanggal 17 Oktober 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menyatakan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : Penj.092/PK-PER/ATS/KK/XI/14 tanggal 07 November 2014, adalah sah dan berharga menurut hukum;
7. Menyatakan Kwintasi tanggal 17 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah sah dan berharga menurut hukum;

halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 04/Pdt.G-S/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Surat Peringatan Pertama dari Penggugat Nomor : 045/SP/ATS-PER/V/16 tanggal 17 Mei 2016 adalah sah dan berharga menurut hukum;
9. Menyatakan Surat Pernyataan Tanggal 15 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Tergugat I adalah sah dan berharga menurut hukum;
10. Menyatakan Surat Peringatan Kedua dari Penggugat Nomor : 099/SP/ATS-PER/VIII/16 tanggal 12 Agustus 2016 adalah sah dan berharga menurut hukum;
11. Menyatakan Surat Pernyataan Pengakuan Adanya Tunggakan Kredit tertanggal 10 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Tergugat II, adalah sah dan berharga menurut hukum;
12. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/Jaminan tanggal 22 Januari 2016 adalah sah dan berharga menurut hukum;
13. Menyatakan Surat Peringatan Ketiga dari Penggugat Nomor : B.043/3.1-SP/IX/17 tanggal 19 September 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum;
14. Menyatakan Surat Pemberitahuan Gugatan dari Penggugat Nomor : B.243/2.5-PER/XII/19 tanggal 16 Desember 2019, adalah sah dan berharga menurut hukum;
15. Menyatakan Riwayat Pembayaran dari Penggugat tanggal 10 Januari 2020 adalah sah dan berharga menurut hukum;
16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah :
  - a. Outstanding/Sisa pokok sebesar Rp. 33.336.000,-
  - b. Bunga sebesar Rp. 13.164.000,-
  - c. Denda sebesar Rp. 2.625.520,-
  - d. Total kewajiban Tergugat I & Tergugat II adalah sebesar Rp. 49.125.520,-
17. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.446.000, (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
18. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 04/Pdt.G-S/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **06 FEBRUARI 2020**, oleh  
**PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang,  
Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan  
yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **NOVI YULIANTI,S.H.**, Panitera  
Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat  
tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**NOVI YULIANTI,S.H.**

**PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
ATK	: Rp.	50.000,00
Panggilan	: Rp.	320.000,00
PNBP	: Rp.	30.000,00
Meterai	: Rp.	6.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00

J u m l a h : Rp 446.000,00

Terbilang : empat ratus empat puluh enam ribu rupiah;

halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 04/Pdt.G-S/2020/PN Bkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)